



PUTUSAN
Nomor 1680 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kavling Nomor 10, Cawang, Jakarta, diwakili oleh Ir. Dono Parwoto, M.T., selaku Kepala Divisi III, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nengah Sujana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada “Nengah Sujana & Rekan *Law Firm*”, beralamat di Gedung ITS Tower (Nifarro Park) Lantai 7, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

PT JASAMARGA BALI TOL, berkedudukan di Kawasan Ikut Plaza, Jalan Bay Pass I Gusti Ngurah Rai Nomor 505, Pemogan, Denpasar, Bali, diwakili oleh Ir. Akhmad Tito Karim, MM., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office* “Erwin Siregar & Associates”, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 98, Pusat Pertokoan Kertha Wijaya Blok C-21 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (PT Waskita Karya (Persero) Tbk.) telah ditunjuk oleh Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol) sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa berdasarkan dokumen sebagai berikut:



1.1. Perjanjian Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2, STA 2+970 sampai dengan STA 5+308 (*main road*), Kontrak Nomor 002/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012 (“Pekerjaan Paket 2”) (bukti P- 1) yang telah mengalami perubahan (*addendum*) sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan:

- i) *Addendum I* Atas Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2, STA 2+970 sampai dengan STA 5+308 (*main road*) Nomor 002/SPP-JBT/2012, tanggal 21 Mei 2012 (bukti P-2);
- ii) *Addendum II* Atas Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2, STA 2+970 sampai dengan STA 5+308 (*main road*) Nomor 002/SPP-JBT/2012, tanggal 23 April 2013 (bukti P-3);
- iii) *Addendum III* Atas Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2, STA 2+970 sampai dengan STA 5+308 (*main road*) Nomor 002/SPP-JBT/2012, tanggal 30 Mei 2013 (bukti P-4);

Selanjutnya Kontrak Pekerjaan Paket 2 dan seluruh *Addendum-Addendumnya* akan disebut “Kontrak I”;

1.2. Perjanjian Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, STA 6+092 sampai dengan STA 8+122 (*main road*), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 sampai dengan STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, Kontrak Nomor 004/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012 (“Pekerjaan Paket 4”) (bukti P- 5) yang telah mengalami perubahan (*addendum*) sebanyak 4 (empat) kali, berdasarkan:

- i) *Addendum I* Atas Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, STA 6+092 sampai dengan STA 8+122 (*main road*), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 sampai dengan STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, Nomor 004/SPP-JBT/2012, tanggal 18 Juni 2012 (bukti P – 6);
- ii) *Addendum II* Atas Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, STA 6+092 sampai dengan STA 8+122 (*main road*), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 sampai dengan STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/SPP-JBT/2012, tanggal 22 November 2012 (bukti P-7);

iii) *Addendum III* Atas Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, STA 6+092 sampai dengan STA 8+122 (*main road*), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 sampai dengan STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, Nomor 004/SPP-JBT/2012, tanggal 22 April 2013 (bukti P-8);

iv) *Addendum IV* Atas Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, STA 6+092 sampai dengan STA 8+122 (*main road*), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 sampai dengan STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, Nomor 004/SPP-JBT/2012, tanggal 22 April 2015 (bukti P-9);

Selanjutnya Kontrak Pekerjaan Paket 4 dan seluruh *Addendum-Addendumnya* akan disebut “Kontrak II”;

2. Bahwa baik Kontrak I maupun Kontrak II dilengkapi dengan dokumen Syarat-Syarat Khusus Kontrak (“SSKK”) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (“SSUK”) (bukti P- 10a, P-10b dan P-11a, P-11b);

3. Bahwa berdasarkan Kontrak I disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

i) Harga Pekerjaan (“Harga Kontrak I”) pada awalnya adalah Rp313.747.274.000.00 (tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sudah termasuk pajak PPN. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 *Addendum III* Nomor 002/SPP-JBT/2012, tanggal 30 Mei 2013 (*vide* bukti P-4), maka Harga Kontrak I berubah menjadi Rp315.069.372.024.00 (tiga ratus lima belas miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah) sudah termasuk pajak PPN;

ii) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak I adalah selama 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pekerjaan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 *Addendum II* Nomor 002/SPP-JBT/2012, tanggal 23 April 2013 (*vide* bukti P - 3), maka Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berubah menjadi selama 480 (empat ratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tanggal Mulai Pekerjaan, dengan Masa Pemberitahuan Cacat Mutu adalah selama 1195 (seribu seratus sembilan puluh lima) hari sejak Waktu Penyelesaian Pekerjaan;

iii) Setiap perselisihan dalam pelaksanaan Kontrak I dilaksanakan secara

Halaman 3 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak tercapai maka sesuai ketentuan Pasal 20.5 syarat-syarat khusus kontrak, perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar, Bali;

Sedangkan berdasarkan Kontrak II disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

- i) Harga Pekerjaan ("Harga Kontrak II") pada awalnya adalah Rp459.637.148.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), sudah termasuk pajak PPN. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 *Addendum* IV Nomor 004/SPP-JBT/2012, tanggal 22 April 2015 (*vide* bukti P-9), maka Harga Kontrak II berubah menjadi Rp475.696.123.000,00. (empat ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh tiga rupiah) sudah termasuk pajak PPN;
- ii) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Kontrak II adalah selama 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 *Addendum* III Nomor 004/SPP-JBT/2012, tanggal 22 April 2013 (*vide* bukti P - 8), maka Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berubah menjadi selama 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) hari terhitung sejak tanggal mulai pekerjaan, dengan masa pemberitahuan cacat mutu adalah selama 1195 (seribu seratus sembilan puluh lima) hari sejak waktu penyelesaian Pekerjaan;
- iii) Setiap perselisihan dalam pelaksanaan Kontrak II dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat namun apabila tidak tercapai maka sesuai ketentuan Pasal 20.5 syarat-syarat khusus kontrak, perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar, Bali;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20.5 SSKK (*vide* bukti P-10a dan P-11a) dalam kontrak I dan kontrak II, Para Pihak (baca: Penggugat dan Tergugat) telah sepakat bilamana terjadi sengketa, maka Para Pihak (baca: Penggugat dan Tergugat) akan berusaha menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan bila musyawarah tidak tercapai, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar, Bali;

Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Denpasar mempunyai yurisdiksi hukum dan karenanya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

4. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa, baik untuk Paket 2 maupun Paket 4 dengan baik, sesuai design dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam



Kontrak I dan Kontrak II, sebagaimana ternyata dari:

- 4.1. Berita Acara Panitia Penilai Serah Terima Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa PT Jasamarga Bali Tol Atas Paket 2, STA 2+970 – STA 5+308 (*main road*) Nomor 04/BA/PAN/2013, tanggal 27 Juni 2013, *juncto* Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 STA 2+970 sampai dengan STA 5+308 (*main road*), Nomor 040.00/BAST/JBT/VI/2013, tanggal 28 Juni 2012, (bukti P – 12a dan bukti P – 12b);
- 4.2. Berita Acara Panitia Penilai Serah Terima Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa PT Jasamarga Bali Tol Atas Paket 4, STA 6+092 – STA 8+022 (*main road*), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 S.D 2+200, Dan Persimpangan Pesanggaran Di Ngurah Rai By Pass, Nomor 02/BA/PAN/2013, tanggal 20 Juni 2013, *juncto* Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4 STA 6+092 sampai dengan STA 8+122 (*main road*), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 sampai dengan STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, Nomor 038.00/BAST/JBT/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 (bukti P-13a dan P-13b);
- 4.3. Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 STA 2+970 sampai dengan STA 5+308 (*main road*) dan Paket 4 STA 6+092 sampai dengan STA 8+122 (*main road*), telah dioperasikan secara komersial oleh Tergugat, sebagaimana ternyata dari surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol kepada Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol Nomor UM.0111-P/369, tanggal 17 September 2013, Perihal: Sertifikat Laik Operasi Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa (bukti P – 14);
5. Bahwa selama masa pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa, baik untuk Pekerjaan Paket 2 maupun untuk Pekerjaan Paket 4 tersebut, Penggugat telah mengalami permasalahan yang menyangkut pekerjaan tiang pancang Ø 60 cm (“Pekerjaan Tiang Pancang”), hal mana terjadi dikarenakan adanya perbedaan antara gambar dan spesifikasi serta perbedaan data *boring* antara yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan keadaan aktual terpasang di lapangan (bukti P – 15);
6. Bahwa adanya perbedaan gambar dan spesifikasi serta perbedaan data *boring* antara yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan



keadaan aktual terpasang di lapangan telah menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan tiang pancang Ø 60 cm yang sangat signifikan dan pada akhirnya sangat merugikan Penggugat;

7. Bahwa sehubungan adanya perbedaan gambar dan spesifikasi serta perbedaan data *boring* antara yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan keadaan aktual terpasang di lapangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4 tersebut, Penggugat telah beberapa kali menyampaikannya kepada Tergugat, sebagaimana ternyata dari surat-surat sebagai berikut:

7.1. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 539/WK/D.II/ 2012, tanggal 22 Mei 2012, Perihal: Ketidak-sesuaian Data Tender dengan Aktual Kondisi di Lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2, STA. 2+970 sampai dengan STA. 5+308 (*main road*), berikut lampirannya (bukti P – 16);

7.2. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 843.1/WK/D.II/2012, tanggal 13 Agustus 2012, Perihal: Ketidak-sesuaian Data Tender dengan Aktual Kondisi di Lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, berikut lampirannya (bukti P – 17);

7.3. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 1133/WK/D.II/ 2012, tanggal 1 November 2012, Perihal: Permohonan Penetapan Kelebihan Panjang Tiang Pancang (bukti P – 18);

7.4. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 01/WK/DIR/2013, tanggal 03 Januari 2013, perihal: Laporan Kondisi Aktual Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Action Plan (bukti P - 19);

7.5. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 268/WK/D.II/2013, tanggal 04 Maret 2013, perihal: Keterlambatan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 (bukti P – 20);

8. Bahwa adapun perbedaan kebutuhan tiang pancang Ø 60 cm dan perbedaan data *boring*, baik untuk Pekerjaan Paket 2 maupun untuk Pekerjaan Paket 4, dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

8.1. Untuk Pekerjaan Paket 2;

a. Kebutuhan Tiang Pancang Ø 60 cm;

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah		Selisih Panjang TP (m')
		Titik (titik)	TP Panjang Ø 60 (m')	
I.	Data Penawaran:			
1.	Bentang pileslab	-	5,00	



2.	Jumlah titik TP per-tumpuan	2 x 4	-	
3.	Kebutuhan Tiang Pancang Ø60 cm	3.765	60.240,00	
4.	Panjang rata-rata Tiang Pancang Ø 60 cm	-	16,00	
II.	Data Aktual pada saat ini:			
1.	Bentang pileslab	-	7,50	
2.	Jumlah titik TP per-tumpuan	2x4 & 2x5	-	
3.	Kebutuhan Tiang Pancang Ø60 cm	3.230	84.606,00	
4.	Panjang rata-rata Tiang Pancang Ø 60 cm	-	26,22	
III.	Selisih panjang tiang pancang	-	-	24.366,00
				30.775

b. Data Boring;

(I) Dokumenter Tender;

Data Boring = 2 titik;

Angka penetrasi N-SPT 50 rata-rata kedalaman = 16,00 m';

(II) Aktual dalam Pelaksanaan;

Boring terlaksana = 30 titik;

Angka penetrasi N-SPT 50 rata-rata kedalaman = 26,22 m';

(vide lampiran bukti P - 15);

8.2. Untuk Pekerjaan Paket 4;

a. Kebutuhan Tiang Pancang Ø 60 cm;

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah		Selisih Panjang TP (m')
		Titik TP (titik)	Panjang TP Ø 60 (m')	
I.	Data Penawaran:			
1.	Bentang pileslab	-	5,00	
2.	Jumlah titik TP per-tumpuan	2x4 & Varian	-	
3.	Kebutuhan Tiang Pancang Ø60 cm	3.765	89.184,00	
4.	Panjang rata-rata Tiang Pancang Ø 60 cm	31.716	24,00	
II.	Data Aktual pada saat ini:			
1.	Bentang pileslab	-	7,50	
2.	Jumlah titik TP per-tumpuan	2x4 & Varian	-	
3.	Kebutuhan Tiang Pancang Ø60 cm	3.560	94.815,00	
4.	Panjang rata-rata Tiang Pancang Ø 60 cm	-	26,62	
III.	Selisih panjang tiang pancang (berkurang)	-	-	5.631

b. Data Boring;

(I) Dokumenter Tender;

- Data Boring = 7 titik;

- Angka penetrasi N-SPT 50 rata-rata kedalaman = 24,00 m';



(II) Aktual dalam Pelaksanaan;

- Boring terlaksana = 36 titik;
 - Angka penetrasi N-SPT 50 rata-rata kedalaman = 26,63 m';
- (*vide* lampiran bukti P – 15);

9. Bahwa dengan adanya perbedaan gambar dan spesifikasi serta data *boring* antara yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan keadaan aktual terpasang di lapangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4 tersebut, sudah barang tentu selain mengakibatkan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah mengalami perubahan/peningkatan, *in casu* menjadi pekerjaan tambah, juga jangka waktu lamanya pekerjaan bertambah panjang, sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

9.1. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 468.1/WK/D.II/2013, tanggal 17 April 2013, Perihal: Permohonan Pekerjaan Tambah Paket 4 (bukti P - 21);

9.2. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 43/WK/DS/2013, tanggal 13 Mei 2013, Perihal: Klaim Tiang Pancang Paket 2, berikut Rekapitulasi Volume Item Pengadaan, Pemancangan dan Penyambungan Tiang Pancang yang telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat dan Konsultan Quality Assurance (PT Cipta Strada) (bukti P – 22a dan bukti P – 22b), *juncto* Surat Konsultan QA Seksi A PT Cipta Strada kepada JBT Nomor CSBT/SK.91/2/X-2013, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Estimasi Biaya Klaim kelebihan Volume Tiang Pancang Paket 2 (bukti P – 22c);

Surat tersebut pada intinya menyampaikan bahwa Penggugat telah mengajukan klaim atas peningkatan/kelebihan tiang pancang sebesar Rp39.751.487.620,58 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah dan lima puluh delapan sen) belum termasuk PPN 10%, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Description						
		Kontrak		Aktual		Harga satuan dalam kontrak	Selisih	
		Volum e (m)	Nilai (Rp.)	Volum e (m)	Nilai (Rp.)		Volum e (m)	Nilai (Rp.)
1.	Kompensasi Pengadaan Tiang Pancang	60.240	46,941,417,600	90,995	70,906,943,800.00	779,240	30.755	23,965,526,200.00
2.	Kompensasi Pemancangan Tiang Pancang	60.240	19,481,616,000	90,995	29,427,783,000.00	323,400	30.755	9,946,167,000.00
3.	Biaya Sambug			5283	1,525,730,400.00	288,800	5.283	1,525,730,400.00



	Tiang Pancang						
4.	Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan Pekerjaan Pemancangan			2,069,550,00 0.00			2,069,550,0 00.00
5.	Biaya Percepatan untuk memenuhi target penyelesaian			2,244,514,02 0.58			2,244,514,0 20.58
Subtotal		66,423,03 3,600		106,174,521, 220.58			39,751,487, 620.58
Dibulatkan							39,751,487, 621.00

9.3. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 44/WK/DS/2013, tanggal 13 Mei 2013, Perihal: Klaim Tiang Pancang Paket 4, berikut Klarifikasi Volume Realisasi Pekerjaan Pemancangan Waskita Karya (Persero) Tbk, yang telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat dan Konsultan Quality Assurance (PT Yodya Karya (Persero) KSO) (bukti P-23a dan bukti P-23b), *juncto* Surat PT Yodya Karya (Persero) – KSO kepada JBT Nomor 211.01/KSO-XYD-P.B/2013, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal: Etimasi Biaya Klaim Kelebihan Volume Tiang Pancang Paket 4 (bukti P – 23c);

Surat tersebut pada intinya antara lain menyampaikan bahwa Penggugat telah mengajukan klaim atas peningkatan/kelebihan tiang pancang sebesar Rp14.591.402.360,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) belum termasuk PPN 10%, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Item pekerjaan	Description						
		Kontrak		Aktual		Harga satuan dalam kontrak	Selisih	
		Volume (m)	Nilai (rp.)	Volume (m)	Nilai (rp.)		Volume (m)	Nilai (rp.)
1.	kompensasi pengadaan tiang pancang	89,184.000.00	69,495,740,160	101,891	79,397,542,840	779,240	12,707	9,901,802,680
2.	Kompensasi Pemancangan Tiang Pancang	89,184.000.00	28,842,105,600	101,891	32,951,549,400	323,400	12,707	4,109,443,800
3.	Biaya Sambung Tiang Pancang	3,430.15	990,627,320	5,439	1,570,783,200	288,800	2,008.9	580,155,880
Subtotal			99,328,473,080		113,919,875,440			14,591,402,360

9.4. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 252/WK/DS/2013, tanggal 19 Juni 2013, Perihal: Tanggapan Atas Penyelesaian Klaim Tiang Pancang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pekerjaan tambah Pekerjaan Proyek pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2: Sta.2+970 – Sta. 5+308 (bukti P- 24);
Namun terhadap surat-surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban yang positif;

10. Bahwa atas klaim Pekerjaan Tiang Pancang untuk Pekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4 yang Penggugat sampaikan tersebut, maka pada tanggal 27 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan pembahasan bersama untuk mengklarifikasi pekerjaan tambah dan atau peningkatan/perubahan volume tiang pancang;

Adapun hasil pembahasan tersebut adalah belum adanya kesepakatan mengenai klaim over volume tiang pancang untuk Pekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4, namun Tergugat menyepakati adanya pekerjaan tambah, sebagai berikut:

- Untuk Pekerjaan Paket 2, Tergugat dapat menyetujui adanya 12 item pekerjaan tambah, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Klarifikasi Item Baru dan Pending Item PT Waskita Karya (Persero) Tbk Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2, STA 2+970 sampai dengan STA 5+308 (*main road*), tanggal 27 Juni 2013 (bukti P – 25);

Nilai pekerjaan tambah untuk 12 item yang disetujui oleh Tergugat tersebut adalah sebesar Rp1.201.907.293,00 (satu miliar dua ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), belum termasuk PPn 10%, telah dibayar lunas kepada Penggugat dan karenanya tidak menjadi persoalan dalam perkara *a quo* (bukti P - 26);

- Untuk Pekerjaan Paket 4, Tergugat dapat menyetujui adanya 136 item pekerjaan tambah, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Klarifikasi Item Baru dan Pending Item PT Waskita Karya (Persero) Tbk Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, STA 6+092 sampai dengan STA 8+122 (*main road*), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 sampai dengan STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, tanggal 27 Juni 2013 (bukti P – 27);

Nilai pekerjaan tambah untuk 136 item yang disetujui oleh Tergugat adalah sebesar Rp14.599.068.487,18,- (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma delapan belas sen), belum termasuk PPn 10%, telah dibayar lunas kepada Penggugat dan karenanya tidak

Halaman 10 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017



menjadi persoalan dalam perkara *a quo* (bukti P - 28);

11. Bahwa mengenai klaim Pekerjaan Tiang Pancang, oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapan/persetujuan, maka untuk menindaklanjuti kesepakatan yang dituangkan dalam Notulen Rapat Pembahasan Klaim Tiang Pancang yang dipimpin oleh Direktur Operasi Tergugat tanggal 4 Juli 2013 (bukti P-29), yang diadakan atas undangan Direktur Utama Tergugat tanggal 24 Juni 2013 (bukti P - 30), maka Penggugat mengingatkan kepada Tergugat tentang perlunya penggunaan Pihak Ketiga sebagai Penengah dalam menyelesaikan klaim Pekerjaan Tiang Pancang tersebut, sebagaimana telah Penggugat sampaikan berdasarkan surat – surat sebagai berikut:

11.1. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 393/WK/DS/2013, tanggal 12 Juli 2013, Perihal: Usulan Penggunaan Pihak Ketiga sebagai Penengah Penyelesaian Klaim Tiang Pancang Paket 2 dan Paket 4 Proyek Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa (bukti P – 31);

11.2. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 547/WK/DS/2013, tanggal 2 Agustus 2013, Perihal: Usulan Penggunaan Pihak Ketiga sebagai Penengah Penyelesaian Klaim Tiang Pancang Paket 2 dan Paket 4 Proyek Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa (bukti P – 32);

12. Bahwa atas usulan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat-surat (*vide* bukti P – 31 dan P – 32) tersebut, kemudian dibentuk Panitia Musyawarah Penunjukan Pihak III yang terdiri dari:

Ketua Panitia:

- M. Ali Khairudin;

Tenaga Ahli Kontrak, Konsultan QA, selaku Ketua Panitia;

Sekretaris Panitia:

- Yudhi Djatmiko;

Manager Administrasi Teknik dan Fasilitas Tol, PT Jasamarga Bali Tol;

Anggota:

- Hadi Purnama Sanusi;

Manager Pengendalian Paket 2, PT Jasamarga Bali Tol;

- Dono Parwoto;

Wakil Kepala Divisi Sipil, PT Waskita Karya (Persero) Tbk.;

- Victor Anton Sutresno;

Pjs Kepala Proyek Benoa, PT Waskita Karya (Persero) Tbk;

Sebagaimana ternyata dari Berita Acara Hasil Rapat Panitia Musyawarah Penunjukan Pihak III Sebagai Penengah Klaim, Nomor 006/PANMUSYIII/X/2013, tanggal 31 Oktober 2012 *juncto* Surat Panitia Musyawarah Penunjukan



Pihak III kepada Penggugat dan Tergugat Nomor 007/PANMUSYIII/ X/2013, tanggal 1 November 2013, Perihal: Usulan Penanganan Penyelesaian Klaim (bukti P – 33 dan bukti P – 34);

Selanjutnya Panitia Musyawarah Penunjukan Pihak III antara lain berpendapat dan mengusulkan hal – hal sebagai berikut:

- Untuk penyelesaian permasalahan klaim over volume tiang pancang, perubahan kelas beton, struktur beton dan accessoris dan rambu-rambu (penambahan volume dan type rambu) dapat diselesaikan oleh *Price water house Cooper* sebagai pihak III penengah klaim;
- Untuk penyelesaian permasalahan pekerjaan tambah yang diakibatkan adanya instruksi pengguna jasa kepada kontraktor dapat diselesaikan melalui Panitia Peneliti Kontrak (Panpenkon) berdasarkan klausul 13.1 Syarat Umum Kontrak;

13. Bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan tanggapan atas klaim pekerjaan tambah, *in casu* Pekerjaan Tiang Pancang, maka Penggugat kembali mengajukan permohonan kepada Tergugat agar masalah pekerjaan tambah, *in casu* Pekerjaan Tiang Pancang dapat segera diselesaikan, sebagaimana ternyata dari surat Penggugat kepada Tergugat, masing-masing sebagai berikut:

13.1. Surat Nomor 20/WK/DIR/2014, tanggal 9 Januari 2014, Perihal: Permohonan Penyelesaian Permasalahan Over Volume Tiang Pancang pada Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan 4 (bukti P – 35);

13.2. Surat Nomor 298/WK/DS/2014, tanggal 24 Februari 2014, Perihal: Permohonan Percepatan *Addendum* IV Atas Pekerjaan Tambah Di luar Lingkup Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 (bukti P – 36);

13.3. Surat Nomor 211/WK/DIR/2014, tanggal 7 Maret 2014, Perihal: Permohonan Penyelesaian Permasalahan Over Volume Tiang Pancang pada Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan 4 (bukti P – 37);

13.4. Surat Nomor 288/WK/DIR/2014, tanggal 3 April 2014, Perihal: Penyelesaian Klaim Pekerjaan Tambah dan Over Volume Tiang Pancang pada Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan 4 (bukti P – 38);

14. Bahwa ternyata Tergugat tidak sependapat dengan usulan dan pendapat yang diberikan oleh Panitia Musyawarah Penunjukan Pihak III, yang



menunjuk *pricewater housecooper* sebagai Pihak III untuk menyelesaikan Masalah Tiang Pancang. Sebagai gantinya Tergugat mengusulkan dan mengajukan permohonan konsultasi penyelesaian Kontrak antara Penggugat dan Tergugat kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ("BPKP"), Provinsi Bali sebagaimana suratnya Nomor 121.00/JBT/AA.KS.01, tanggal 27 Maret 2014 (bukti P – 39);

15. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali sebagai Penengah untuk membantu menyelesaikan permasalahan pekerjaan tambah kurang dan klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Pekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4, sebagaimana ternyata dari:

- a. Berita Acara Penunjukan Pihak Penengah Untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang, Nomor 028/BA-JBT/VIII/2014 – Nomor 01/BA/DS/BN2/2014, 19 Agustus 2014 (bukti P – 40);
- b. Berita Acara Penunjukan Pihak Penengah Untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang, Nomor 029/BA-JBT/VIII/2014 – Nomor 01/BA/DS/BN4/2014, 19 Agustus 2014 (bukti P – 41);

Kedua Berita Acara tersebut (*vide* bukti P-40 dan bukti P-41), pada intinya menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- Dengan ditunjuknya BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut di atas, Para Pihak akan mematuhi laporan hasil yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali; selaku Mediator dalam menyelesaikan permasalahan klaim ini; dan;
- Hasil mediasi BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut di atas selanjutnya akan dituangkan dalam satu Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak;

16. Bahwa sehubungan dengan penyelesaian permasalahan klaim Pekerjaan Tambah Kurang *in casu* Pekerjaan Tiang Pancang tersebut, maka BPKP Provinsi Bali juga telah membentuk Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan. Selain itu BPKP juga telah melakukan konsultasi kepada Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan selanjutnya LPJKN telah merekomendasikan/menunjuk Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE sebagai Ahli FIDIC (*Federation Internationale Des Ingenieurs Consiel*) yang akan memberikan pendapat sehubungan dengan klaim Pekerjaan Tiang Pancang tersebut;

17. Bahwa Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE sebagai Ahli FIDIC telah memberikan Hasil Analisis dan Rekomendasi



sebagaimana ternyata dari Laporan Final Pendapat Ahli Penyelesaian Sengketa Antara: PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya (Persero) Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai - Benoa Paket 2 dan Paket 4, tanggal 17 Desember 2014 (bukti P – 42), dengan hasil analisa antara lain sebagai berikut:

“Analisis:

Berdasarkan analisis atas data dan dokumen yang didapat dari para pihak, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. JBT dan WK menandatangani suatu kontrak konstruksi dengan mempergunakan persyaratan umum kontrak EPC dengan beberapa perubahan atas persyaratan umum kontrak yang dilakukan pada persyaratan khusus;
- b. Terdapat kesulitan karena perbedaan data yang diberikan pada saat tender dengan kondisi lapangan, dimana pihak WK mengajukan surat yang menyatakan terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan proyek akibat perbedaan diatas dan kemudian dijawab oleh JBT yang menyatakan bahwa, kontrak bersifat lumpsum dengan semua resiko menjadi tanggung jawab kontraktor;
- c. JBT memberikan persetujuan atas gambar kerja dengan kondisi panjang tiang yang berbeda dengan desain asli, berdasarkan pengajuan oleh WK, gambar kerja ini kemudian dipergunakan oleh WK sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan;
- d. *As built drawing* yang merupakan gambar kondisi pekerjaan yang selesai dilaksanakan di lapangan, telah ditandatangani bersama oleh JBT, WK dan Konsultan QA, termasuk hasil rekapitulasi volume pekerjaan yang dilaksanakan;

Rekomendasi:

Pembayaran atas volume tiang pancang, telah dilaksanakan berdasarkan gambar kerja yang disiapkan WK dan telah disetujui JBT, hendaknya dapat dibayarkan sesuai dengan volume pelaksanaan berdasarkan *as built drawing* yang telah ditandatangani bersama (terlampir).”;

18. Bahwa sehubungan dengan pendapat Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE sebagai Ahli FIDIC tersebut, Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Perwakilan BPKP Propinsi Bali telah melakukan Evaluasi terhadap klaim Pekerjaan Tiang Pancang baik untuk Pekerjaan Paket 2 maupun untuk Pekerjaan Paket 4 yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana ternyata dari;



18.1. Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan antara PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. atas Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Kontrak Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua–Ngurah Rai - Benoa Paket 2, tanggal 10 Agustus 2015 (bukti P – 43);

18.2. Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan antara PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk., atas Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Kontrak Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua–Ngurah Rai - Benoa Paket 4, tanggal 10 Agustus 2015 (bukti P – 44);

Bahwa hasil Evaluasi Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Perwakilan BPKP Prov. Bali adalah sebagai berikut:

“3. Hasil Evaluasi:

Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas usulan Penyedia Jasa PT Waskita Karya (Persero) Tbk hal Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Kontrak Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Pembangunan Jala Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Paket 4 klaim pekerjaan tiang pancang dapat diterima, merupakan kewajiban Pengguna Jasa;

(*vide* halaman 9 angka 3 bukti P-43 dan halaman 8 angka 3 bukti P-44);

19. Bahwa ternyata Tergugat tidak sependapat dengan Hasil Evaluasi dari Ahli FIDIC yang ditunjuk oleh BPKP, dan meminta BPKP untuk memperoleh legal opinion dari Jamdatun Kejaksaan Agung R.I., melalui prosedur tambahan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Sedangkan Penggugat (PT Waskita Karya (Persero) Tbk.) sepakat atas Evaluasi dari Ahli FIDIC yang ditunjuk oleh BPKP tersebut, namun tidak sepakat dengan permohonan Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol) untuk memperoleh legal opinion baik dari Asdatun Kejati Bali atau Jamdatun Kejaksaan Agung R.I., melalui prosedur tambahan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali (*vide* halaman 10 alinea pertama bukti P-43 dan bukti P-44), karena berdasarkan Berita Acara Penunjukan Pihak Penengah Untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang (*vide* bukti P-40 dan bukti P-41), tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- Dengan ditunjuknya BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut di atas, Para Pihak akan mematuhi laporan hasil yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali; selaku Mediator dalam menyelesaikan permasalahan klaim ini; dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil mediasi BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut di atas selanjutnya akan dituangkan dalam satu Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak;

Sehingga permintaan Tergugat agar BPKP memperoleh legal opinion dari Jamdatun Kejaksaan Agung R.I., melalui prosedur tambahan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali, sangat mengada-ada dan merupakan bentuk pengingkaran Tergugat atas kesepakatan yang telah dibuat Para Pihak;

20. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan mengenai hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Perwakilan BPKP Propinsi Bali, maka pada tanggal 17 September 2015, Penggugat, Tergugat dan Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mengadakan Rapat Pembahasan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan, sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara rapat sebagai berikut:

20.1. Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan Atas Pelaksanaan Kontrak pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai - Benoa Paket 2, tanggal 17 September 2015 (bukti P – 45); dan

20.2. Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan Atas Pelaksanaan Kontrak pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai - Benoa Paket 4, tanggal 17 September 2015 (bukti P – 46);

21. Bahwa dalam Rapat Pembahasan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan tersebut telah disimpulkan antara lain, sebagai berikut:

- a. Pihak PT Jasamarga Bali Tol (*in casu* Tergugat) tidak sepakat atas pendapat ahli Fidic Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE, karena tidak mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dikemukakan PT Jasamarga Bali Tol;
- b. Pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (*in casu* Penggugat) sepakat atas hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Penyelesaian Kontrak Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Paket 4 yang ditandatangani PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan pendapat ahli Fidic Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE;
- c. Kedua belah pihak (PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk), *in casu* Penggugat dan Tergugat dapat melakukan proses berikutnya sesuai Kontrak;

Halaman 16 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017



22. Bahwa oleh karena Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya membayar klaim Pekerjaan Tiang Pancang kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengirimkan surat teguran/somasi kepada Tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya membayar pekerjaan tambah tiang pancang pada Paket 2 dan Paket 4 yang telah diselesaikan oleh Penggugat, sebesar Rp54.342.889.980,58, (lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah koma lima puluh delapan sen), belum termasuk PPN 10%, bunga dan kerugian lainnya, secara sekaligus lunas dan tanpa syarat, sebagaimana ternyata dari surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 571/NSR.NS/11/15, tanggal 3 November 2015, Perihal: Teguran (somasi) (bukti P - 47);

23. Bahwa atas surat teguran (somasi) tersebut Tergugat tetap menolak membayar klaim Pekerjaan Tiang Pancang kepada Penggugat dengan alasan harga Kontrak bersifat *Lump Sum Price* dan pekerjaan tiang pancang termasuk lingkup pekerjaan konstruksi (termasuk *scope of work*) yang menjadi tanggung jawab Penggugat selaku Penyedia Jasa;

Pendapat Tergugat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ("PPPJK") yang menyatakan sebagai berikut:

"Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan *lumpsum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah";

Faktanya dalam pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai - Benoa Paket 2 dan Paket 4, telah terjadi perubahan gambar dan spesifikasi atas permintaan dan/atau persetujuan dari Tergugat, sehingga sifat Kontrak Lump-sum sudah tidak dapat dipertahankan, apalagi faktanya Tergugat membayar seluruh nilai pekerjaan tambah yang telah diselesaikan oleh Penggugat yaitu:

- Pekerjaan Paket 2 sebesar Rp1.201.907.293,00 (satu milyar dua ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) (*vide* bukti P – 26);
- Pekerjaan Paket 4, sebesar Rp14.599.068.487,18 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma delapan belas sen) (*vide* bukti P – 28);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa sikap Tergugat yang mengabaikan surat teguran (somasi) yang diajukan oleh Penggugat serta penolakan/tidak sepakat dengan Hasil Evaluasi Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Perwakilan BPKP Propinsi Bali, *in casu* pendapat Ahli Fidic Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE—yang notabene ditunjuk atas permintaan Tergugat tersebut adalah merupakan bentuk pengingkaran (ingkar janji/wanprestasi) terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam:

- a. Berita Acara Penunjukan Pihak Penengah Untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang, Nomor 028/BA-JBT/VIII/2014 – Nomor 01/BA/DS/BN2/2014, 19 Agustus 2014 (*vide* bukti P – 48);
- b. Berita Acara Penunjukan Pihak Penengah Untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang, Nomor 029/BA-JBT/VIII/2014 – Nomor 01/BA/DS/BN4/2014, 19 Agustus 2014 (*vide* bukti P – 49);

Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli hukum Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS, tanggal 16 November 2015 Perihal Legal Opini Klaim Tiang Pancang, halaman 28 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam permasalahan ini, dapat dilihat dari Berita Acara Penunjukan BPKP tertanggal 19 Agustus 2014, beberapa kesepakatannya jelas menyatakan:

- Dengan ditunjuknya BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut di atas, Para pihak akan mematuhi laporan hasil yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Bali; selaku Mediator dalam menyelesaikan permasalahan klaim ini; dan;
- Hasil mediasi BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut diatas selanjutnya akan dituangkan dalam satu Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak;

“Dengan demikian dapat dibaca bahwa dalam Berita Acara Penunjukan BPKP tersebut para pihak sudah sepakat akan mematuhi laporan hasil Ahli BPKP selaku Mediator, artinya para pihak tidak akan membantah, namun akan patuh, tunduk pada laporan hasil mediasi (dalam hal ini Laporan Final BPKP). Selanjutnya akan disepakati bahwa laporan hasil mediasi BPKP akan dituangkan dalam satu berita acara kesepakatan yang ditandatangani para pihak;

Dalam hal ini kami melihat bahwa yang harus ditindaklanjuti dari Laporan Ahli BPKP adalah penandatanganan berita acara kesepakatan untuk mematuhi laporan hasil Ahli BPKP Perwakilan Propinsi Bali, selaku Mediator, sehingga seharusnya tidak ada ruang lagi untuk tidak sepakat dengan

Halaman 18 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



hasil/pendapat Ahli yang tertuang dalam Laporan Hasil Ahli BPKP tersebut yang telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak. Oleh sebab itu memang dapat dipandang sebagai sudah tidak relevan lagi jika kemudian PT JBT masih meminta pendapat tambahan dari Jamdatun, karena sejak semula para pihak sudah sepakat akan tunduk pada hasil keputusan Penengah (mediator) Klaim yaitu BPKP Perwakilan Provinsi Bali; Dengan demikian, dengan sikap “tidak sepakat” atas pendapat Ahli BPKP Perwakilan Propinsi Bali, yang dituangkan dalam hasil final BPKP Perwakilan Propinsi Bali maka dapat dikatakan pihak PT JBT tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, atau tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi .”;

25. Bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., sebagai Ahli Kontrak juga memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

“bahwa Laporan Final Pendapat Ahli BPKP adalah hasil dari kesepakatan Para Pihak yang tertuang dalam Berita Acara Penunjukan BPKP sebagai Pihak Penengah (Mediator) untuk klaim Paket 2 dan Paket 4. Sebagaimana perjanjian yang sah, yang berisi kesepakatan para pihak, maka pelaksanaannya terkait dengan *pacta sunt servanda* dan itikad baik para pihak untuk melaksanakannya berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata;

Terkait dengan asas *pacta sunt servanda*, dimana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagaikan undang-undang bagi para pembuatnya, maka isi Berita Acara Kesepakatan Penunjukan BPKP sebagai penengah klaim Paket 2 dan Paket 4 juga berlaku sebagai undang-undang bagi PT JBT dan Waskita, oleh karenanya pihak yang tidak mematuhi dapat dituntut untuk memenuhi isi perjanjian tersebut, yang mana menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata dapat dimintakan/dituntut:

- Biaya-biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan (*konsten*), atau;
- kerugian yang sesungguhnya menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*);
- Kehilangan keuntungan (*interesten*), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya pihak yang wajib melakukan sesuatu itu tidak lalai.”;

26. Bahwa telah menjadi fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat telah berulang kali mengajukan klaim pembayaran atas pekerjaan tiang pancang yang menurut Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Perwakilan BPKP Prov. Bali, sesuai pendapat pendapat ahli Fidic Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE, Klaim Pekerjaan Tiang Pancang tersebut dapat diterima, namun ternyata



sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat belum melaksanakannya;

27. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan pada butir 22 sampai dengan butir 26 di atas adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 23 (1) (g) (1) (b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ("PPPJK");

i) Pasal 1238 KUHPerdata:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

ii) Pasal 23 (1) (g) (1) (b) PPPJK;

"Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai:

(g) Ketentuan yang mengenai cedera janji yang meliputi:

(1) bentuk cedera janji:

(b) Oleh Pengguna Jasa yang meliputi:

i) terlambat membayar;

ii) tidak membayar; dan;

iii) terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan";

28. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya secara dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata *juncto* Pasal 23 (1) (g) (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP.PJK), yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 1243 KUHPerdata:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau diperbuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

- Pasal 23 (1) (g) (2) PP.PJK.:

"Dalam hal terjadi cedera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau



pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi”;

29. Adapun kerugian materiil dan immaterial yang Penggugat derita akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Biaya pekerjaan tambah, *In casu* Pekerjaan Tiang Pancang untuk Pekerjaan Paket 2, sebesar Rp39.751.487.620,58; belum termasuk PPN;
- b. Biaya pekerjaan tambah, *In casu* Pekerjaan Tiang Pancang untuk Pekerjaan Paket 4, sebesar Rp14.591.402.360,00 belum termasuk PPN;
- c. Perhitungan Biaya Bunga Akibat Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Tiang Pancang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 Periode 28 Juni 2013 s/d 26 Oktober 2015 adalah sebesar Rp 7.031.044.373,00;
- d. Perhitungan Biaya Bunga Akibat Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Tiang Pancang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4 Periode 21 Juni 2013 s/d 26 Oktober 2015 adalah sebesar Rp 2.602.133.421,00;
Sub total = Rp 63.976.067.774,00
belum termasuk PPN;
- e. Biaya;
Untuk mengurus perkara ini, Penggugat telah menggunakan jasa ahli (advokat) dan untuk itu Penggugat telah mengeluarkan biaya, uang sebesar: Rp 600.000.000,00;
Total = Rp64.576.067.774,00;
Dengan demikian jumlah seluruh kerugian (Materiil) yang Penggugat



derita akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp64.576.067.774,00 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), belum termasuk beban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

f. Bunga;

Bahwa dari jumlah kerugian sebesar Rp64.576.067.774,00 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut, Penggugat berhak pula menuntut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

Kerugian Immateriil:

Bahwa sebagai akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, telah mengganggu dan mempengaruhi jalannya kegiatan usaha/pekerjaan Penggugat, sehingga kredibilitas dan kepercayaan para relasi/teman bisnis Penggugat menjadi turun, hal mana apabila dinilai dengan uang patut diperhitungkan/ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

30. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar kiranya berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa:

1. Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Paket 4 setempat dikenal umum dengan nama Jalan Tol Bali Mandara;
2. Harta kekayaan milik Tergugat lainnya yang permohonannya akan Penggugat ajukan secara tersendiri;

31. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, maka cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon



kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, baik kerugian materiel maupun kerugian immaterial kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil;
Yaitu uang Rp64.576.067.774,00 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) belum termasuk PPN, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
 - b. Kerugian Immateriil;
Yaitu uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau setidaknya-tidaknya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Berkenaan Dengan Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Daluarsa (*Exceptio Temporis*);

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana teregister dalam perkara Nomor 903/Pdt.G/2015/PN Dps., telah lewat waktu/daluarsa, karena itu Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk menuntut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Daluarsa atau lewat waktu (*expiration*) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari suatu perikatan, setelah lewat jangka waktu tertentu”;

Membaca posita Penggugat, issue sentral dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan: tuntutan Penggugat atas klaim kelebihan volume tiang pancang dalam Pekerjaan Paket 2 dan Paket 4 Pembangunan Jalan Tol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa. Sedangkan perjanjian yang menjadi sumber landasan hubungan kontraktual antara Penggugat (sebagai Penyedia Jasa) dan Tergugat (sebagai Pengguna Jasa) adalah: Perjanjian Jasa Pemodelan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa Paket 2, STA 2+970 sampai dengan STA 5+308 (*main road*). Kontrak Nomor 002/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012 (Kontrak Paket 2) dan Perjanjian Jasa Pemodelan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua Ngurah Rai, Benoa Paket 4, STA 6+092 s.d. STA8+122 (*main road*), Simpang susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 s.d. STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggrahan di Ngurah Rai By Pass, Kontrak Nomor 004/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012 ("Kontrak Paket 4");

Bahwa Pemancangan Tiang Pancang pertama oleh Penyedia Jasa (Penggugat) Paket 2 dilakukan pada tanggal 21 April 2012, sedangkan pengajuan klaim kelebihan volume tiang pancang disampaikan pada tanggal 13 Mei 2013 atau selama 1 tahun 22 hari. Pengajuan tersebut melebihi batas waktu 28 hari sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Kontrak Syarat-syarat Umum, Pasal 20.1. Klaim Kontraktor;

"Apabila kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian dan/atau pembayaran tambahan, berdasarkan klausula mana pun dari persyaratan ini atau yang lainnya dalam kaitannya dengan kontrak, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna Jasa menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Pemberitahuan harus disampaikan sesegera mungkin, dan tidak lebih dari jangka waktu 28 hari setelah Kontraktor menyadari atau seharusnya telah menyadari akan kejadian atau keadaan tersebut";

"Apabila Kontraktor gagal menyampaikan pemberitahuan suatu klaim dalam jangka waktu 28 hari. Waktu Penyelesaian tidak akan diperpanjang, Kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan, dan Pengguna Jasa akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20.1 Klaim Kontraktor dalam Dokumen Kontrak Syarat-syarat umum tersebut di atas, Klaim Penggugat telah lewat waktu karena itu Penggugat tidak berhak atas pembayaran tambahan dan Pengguna Jasa (Tergugat) akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim;

Ketentuan Pasal 20.1 Klaim Kontraktor dalam Dokumen Kontrak syarat-syarat umum tersebut diatas merupakan sumber/landasan yang memberi klasifikasi daluarsa yang menggugurkan hak menuntut Penggugat;

Halaman 24 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Berkenaan Dengan Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Nengah Sujana, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku Kuasa dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Ridwan Darma, M.M. dalam kedudukannya selaku Kepala Divisi Infrastruktur berdasarkan Surat Kuasa Nomor 33/SKU/WK/DI/2015 tanggal 22 Oktober 2015 tertanggal 22 Oktober 2015;

Menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Peseroan (Persero) LN 1998-15, TLN 3731 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (LN 2001-68, TLN 4101) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) didefinisikan sebagai: “Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1969, yaitu berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang seluruh atau sedikitnya 51% saham yang dikeluarkan, dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung.”;

Kemudian Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan, bahwa prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang telah dicabut dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku terhadap BUMN sebagai Persero. Oleh karena itu, Direksi berkedudukan sebagai Kuasa menurut hukum untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan; Lebih lanjut, menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 92 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa: “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung-jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar”;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, yang dapat bertindak mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi, sehubungan dengan hal tersebut mengingat kedudukan Sdr. Ir. Ridwan Darma, M.M. hanya sebagai Kepala Divisi Infrastruktur bukan selaku Direksi, karena itu ia (Sdr. Ir. Ridwan Darma, M.M.) tidak memiliki kewenangan yang cukup (*unauthorizes person*) untuk dapat mewakili Perseroan dalam hal ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan hal ini tentu memberi pengaruh/dampak bahwa:

a. Kuasa yang dimiliki oleh Rekan Nengah Sujana, S.H., M.H., dan kawan-

Halaman 25 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017



kawan mengandung cacat formil dan tidak sah;

- b. Gugatan yang telah didaftarkan menjadi tidak sah pula, karena dalam teori dan praktik peradilan antara Kuasa dan gugatan memiliki kaitan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*);

3. Eksepsi Berkenaan Dengan Sita (*Exceptio Dominis*);

Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang berisi bantahan terhadap obyek benda yang dimohonkan sita; dalam hal ini: Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa, yang dianggap merupakan harta kekayaan milik/kepunyaan Tergugat;

Menunjuk pada kebijakan penyelenggaraan Infrastruktur Jalan Tol berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan *juncto* PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang sebagian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dalam bagian Ketiga - Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol pada Pasal 45 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 menegaskan bahwa: "wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah", karena itu menjadi tidak tepat dan beralasan hukum dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa merupakan harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana dapat dilihat dalam dalil gugatan Penggugat angka 30 hal. 32;

Bahwa Kapasitas Tergugat dalam Pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa lebih bersifat Hak Pengelolaan berdasarkan konsesi pengusahaan jalan tol untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol. Dengan demikian konsepsi hak Tergugat atas Jalan Tol tersebut, tentu bukan merupakan Hak Milik/ Kepunyaan Tergugat. Anasir pendapat Penggugat yang mengemukakan bahwa Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa merupakan harta kekayaan milik Tergugat jelas merupakan anasir pendapat yang sesat;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa Nomor 10 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat oleh dan antara Pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang diwakili oleh Ir. Achmad Gani Ghazaly Akman dengan PT Jasa Marga Bali Tol yang diwakili oleh Ir. Akhmad Tito Karim, M.M. di hadapan Rina Utami Djauhari,



S.H., Notaris di Jakarta dalam ketentuan Pasal 2 angka 2.4 tentang Kepemilikan Jalan Tol secara tegas dikemukakan bahwa:

“Dengan tanpa mengurangi makna Hak Pengusahaan Jalan Tol yang diberikan Pemerintah kepada Badan Usaha Jalan Tol sesuai Perjanjian ini, telah dimengerti sepenuhnya oleh Badan Usaha Jalan Tol bahwa:

- a. Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran Perjanjian oleh salah satu Pihak sesuai ketentuan Perjanjian, Badan Usaha Jalan Tol harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Pemerintah; dan;
- b. Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti sebagai beralihnya Hak Milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol, melainkan selama Masa Konsesi Badan Usaha Jalan Tol hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku”.

Lebih lanjut, mengingat bahwa dalam Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa tersebut menggunakan kredit sindikasi bank untuk pembiayaan proyek sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 79 tertanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan antara PT Jasa Marga Bali Tol sebagai Debitur dengan sindikasi yaitu: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Pembangunan Daerah Bali secara bersama-sama disebut Para Kreditur, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, dalam Pasal 11 tentang Jaminan angka 11.2, secara tegas telah dikemukakan bahwa:

“Untuk kepastian Jaminan guna ketertiban pembayaran lunas hutang Debitur kepada Para Kreditur yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi termasuk Bunga, Provisi, Ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya pada waktu dan menurut peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, maka Debitur dengan ini memberikan Jaminan sebagai berikut:

11.2.1. Hak Konsesi atas PPJT Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa diikat secara Notarial berupa Akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol (*cessie*) sebagai jaminan, termasuk didalamnya terdapat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) kepada Para Kreditur untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai operator jalan tol sebagaimana dimaksud dalam PPJT Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua – Ngurah Rai – Benoa tersebut ...dst”;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 79 tertanggal 22 Juni 2012 tersebut, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki Hak Jaminan (*zekerheidsrechten*) dan kedudukan yang preferent berdasarkan Prinsip “*Droit de Preference*” atas Hak Konsesi Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah-Benoa;

Tindakan/perbuatan hukum Penggugat berupa pengajuan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa merupakan tindakan/perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menerangkan bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan;
- 2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang milik jalan;
- 3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan;

Memperhatikan bahwa Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa merupakan barang milik Negara/Pemerintah dan menunjuk pada ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang atau surat berharga milik Negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh Pihak Ketiga kepada Negara/Daerah;
- c. Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun Pihak Ketiga;
- d. Barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;
- e. Barang milik Pihak Ketiga yang dilunasi Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut di atas, permohonan sita jaminan atas Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa sebagaimana diajukan Penggugat, sudah sepatutnya ditolak dan karenanya tidak perlu lagi ditegaskan secara deklaratif bahwa sita itu sah

Halaman 28 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017



dan berharga (*goed en van waarde verklaard*) atau *van waarde verklaring van een beslag*;

Disamping itu, dalam hukum acara perdata, Penggugat tidak dibenarkan mengajukan alasan sita hanya didasarkan kekhawatiran atau persangkaan secara subyektif tentang pengasingan harta kekayaan yang akan dilakukan Tergugat dengan cara-cara memindah-tangankan/mengalihkan harta kekayaannya;

Menurut Pasal 227 HIR, 261 RBg dan Pasal 720 Rv, alasan itu baru objektif apabila:

- Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
- Paling tidak, Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya;

Hal mana juga sejalan dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1121/K/Sip/1971 yang menentukan: "Pensitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti kuat";
- Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG/Pasal 720 dan 971 Rv dimana sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus berdasarkan alasan yang kuat;

4. Eksepsi Berkenaan Dengan Gugatan Kabur (Tidak Jelas) *exceptio obscurae libel*;

Dalam perkara *a quo*, formulasi gugatan sebagaimana disusun Penggugat; tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan kabur (*obscur*);

Memperhatikan bahwa gugatan yang disusun Penggugat merupakan gugatan wanprestasi, seyogyanya arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat sehubungan dengan pengajuan gugatan dalam perkara *a quo*, ditujukan untuk menempatkan Penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*) sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) yang mencantumkan permintaan untuk menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus atas kerugian yang dialami Penggugat berupa biaya bunga akibat keterlambatan pembayaran kelebihan tiang pancang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa Paket 2 sebesar Rp7.031.044.373,00, biaya bunga akibat keterlambatan pembayaran kelebihan tiang pancang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa Paket 4 sebesar Rp2.602.133.421,00; biaya jasa pengacara (advokat) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditambah dengan tuntutan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan didaftarkan dan tuntutan ganti kerugian Immateriil sebesar Rp30.000.000.000,00 adalah tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, karena hal tersebut berada di luar materi sengketa dan tidak memiliki dasar hukum;

Dalam sengketa perdata, tidak ada keharusan/kewajiban menurut undang-undang bahwa Penggugat dalam hal mengajukan gugatan harus dengan menggunakan jasa/bantuan hukum seorang advokat, sesuai dengan prinsip dalam hukum acara perdata yang menyebutkan bahwa HIR maupun RGB tidak menganut system "*verplichte procureur stelling*" yang mewajibkan Penggugat untuk memberi Kuasa kepada seseorang yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya. Penggugat (PT Waskita Karya Persero., Tbk) dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Hal mana telah diatur dan dapat dilihat menurut Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 ayat 1 RGB) yang menegaskan: "Gugatan Perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditanda-tangani oleh Penggugat"; Lebih lanjut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 983 K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975, antara lain telah ditegaskan bahwa:

"HIR/Rbg tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada Advokat (*Azas Procureur Stelling*), tuntutan tentang upah Pengacara, tidak dikabulkan.";

Bilamana Penggugat menunjuk seorang advokat untuk mewakili kepentingannya dalam hal pengajuan gugatan maka itu artinya biaya honorarium atas jasa advokat dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung-jawab/kewajiban Penggugat sendiri;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 903/Pdt.G/2015/PN Dps. tanggal 20 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang

Halaman 30 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp64.576.067.774,00 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) belum termasuk PPN, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 156/PDT/2016/PT DPS. tanggal 20 Desember 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/Pdt.G/2015/PN Dps., tanggal 20 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Kasasi/2017/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Maret 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar/Alasan-Alasan Mengajukan Kasasi.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat S.O.R (*Solva Omnia Reverensia*)- terhadap Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan Putusan PT DPS tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata *Judex Facti* Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, telah keliru/salah menerapkan hukum hukum yang berlaku, atau setidaknya-tidaknya telah mengadili dengan melanggar hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan melanggar ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ("UU Mahkamah Agung");
- Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo*, selain telah salah/ keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku melanggar ketentuan Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung, juga didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cukup/kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga menimbulkan kesan telah berpihak dan bertindak berat sebelah, sehingga mengabaikan rasa keadilan dan kepatutan, di mana *Judex Facti* Tingkat Banding terlalu memberi nilai lebih dan berpihak kepada Termohon, hal mana ternyata kelihatan dan terbukti dari pertimbangan-pertimbangan hukumnya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa:
“(2) Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama”;

Halaman 32 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung R.I.:
 - i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 981 K/Sip/1972, tanggal 31 Oktober 1974, dalam kaidah hukumnya menyatakan:

“Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya”;
 - ii. Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/Sip/1976, tanggal 02 November 1976, dalam kaidah hukumnya menyatakan:

“Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata tunduk pada kasasi”;

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan putusan (Dalam Eksepsi) *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya halaman 83 alinea ke-3 (Terakhir) dan amar Dalam Eksepsi halaman 94 Putusan *a quo* maka Pemohon Kasasi sependapat dan dapat menyetujui, karena memang senyatanya pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum; Maka oleh karena itu sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila pertimbangan hukum dan putusan (Dalam Eksepsi) *Judex Facti* Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Denpasar) tersebut dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung R.I.;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Pertimbangan Hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) sudah tepat, benar dan berdasarkan hukum;
- 1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 83 alinea ke-3 (anak kalimat terakhir) s.d. halaman 84 baris pertama s.d. ke-5 Putusannya, menyatakan:

“Menimbang...,namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan serta alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara, yang mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, serta menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan alasan-alasan pertimbangan sebagaimana di bawah ini”;

Halaman 33 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017



Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan serta alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut adalah pendapat yang keliru/tidak benar, karena:

- i. Pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Denpasar) sudah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta, alat bukti surat dan saksi serta keterangan ahli yang terungkap di persidangan, halmana dapat dibaca dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/Pdt.G/2015/PN Dps. tanggal 20 Juni 2016 ("Putusan PN DPS"), pada halaman 200 paragraf pertama dan kedua yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat tersebut, pada hemat majelis adalah suatu penilaian yang beralasan menurut hukum. Karena bagaimanapun juga, penunjukan BPKP Perwakilan Provinsi Bali sebagai Mediator yang menyelesaikan masalah diantara mereka adalah atas dasar kemauan atau kehendak dari kedua belah pihak, bahkan ide awalnya justru datang dari pihak Tergugat untuk menunjuk BPKP Perwakilan Provinsi Bali sebagai penengah tersebut. (hal ini tentu terlepas dari argumentasi Tergugat yang belakangan menilai bahwa hasil dari BPKP perwakilan Provinsi Bali itu keliru);

"Menimbang, bahwa ketika kedua belah pihak secara sadar bersepakat bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali akan ditaati oleh kedua belah pihak, sesungguhnya merupakan suatu kesepakatan yang sarat dengan resiko untuk ditanggung oleh kedua belah pihak, karena keputusan yang akan diambil BPKP Perwakilan Provinsi Bali memiliki potensi akan kemungkinan-kemungkinan, yaitu bisa menguntungkan penggugat ataupun sebaliknya menguntungkan tergugat secara sendiri-sendiri dan bisa juga menguntungkan maupun tidak menguntungkan kedua belah pihak secara bersama-sama";

- ii. Termohon Kasasi secara nyata terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Pemohon Kasasi karena tidak mentaati kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Penunjukan (*vide* bukti P - 40 dan bukti P - 41) yang pada intinya telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan ditunjuknya BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut di atas, Para Pihak sepakat akan mematuhi laporan hasil yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali selaku Mediator dalam menyelesaikan permasalahan klaim ini; dan;
- Hasil mediasi BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut di atas selanjutnya akan dituangkan dalam satu Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak;
- iii. Pertimbangan serta alasan-alasan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) dalam perkara pokok pada Putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak keliru/salah dalam menerapkan hukum;
- Tentang Adanya Perjanjian Baru;
- 2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) dalam putusannya halaman 89 alinea ke-2 (Terakhir) sampai dengan halaman 90 baris kedua, yang menyatakan: "Menimbang,..... akan tetapi Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang adanya "Perjanjian yang baru";
Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) tersebut yang tidak sependapat dengan adanya Perjanjian yang baru adalah pendapat yang tidak benar dan telah keliru/salah, karena:
 - i) Memang senyatanya dan telah menjadi fakta hukum, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan klaim Pekerjaan Tambah Tiang Pancang pada Pekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4 Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah sepakat menunjuk Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali sebagai Penengah (Mediator), sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Penunjukan yaitu:
 - a. Berita Acara Penunjukan Pihak Penengah Untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang, Nomor 028/BA-JBT/VIII/2014 – Nomor 01/BA/DS/BN2/2014, tanggal 19 Agustus 2014 (*vide* bukti P – 40); dan;
 - b. Berita Acara Penunjukan Pihak Penengah Untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang, Nomor 029/BA-JBT/VIII/2014 – Nomor 01/BA/DS/BN4/2014, tanggal 19 Agustus 2014 (*vide*

Halaman 35 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P – 41);

Dimana dalam Berita Acara Penunjukan tersebut, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah menyepakati, antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Dengan ditunjuknya BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut di atas, Para Pihak sepakat akan mematuhi laporan hasil yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali; selaku Mediator dalam menyelesaikan permasalahan klaim ini; dan
- Hasil mediasi BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut di atas selanjutnya akan dituangkan dalam satu Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak;

ii) Secara hukum Berita Acara Penunjukan (*vide* bukti P-40 dan P-41) tersebut adalah merupakan kesepakatan (perjanjian baru) yang dibuat oleh Para Pihak (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) yang dibuat secara sah dan/atau memenuhi ketentuan syarat-syarat sahny suatu perjanjian (*vide* Pasal 1320 KUHPerdara), sehingga karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Berita Acara Penunjukan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi kutip bunyi ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara sebagaimana di bawah ini:

Pasal 1338 KUHPerdara:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

iii) Mengenai Berita Acara Penunjukan yang tidak lain merupakan suatu kesepakatan (perjanjian baru) tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) secara tepat dan benar menurut hukum, sebagaimana dalam Putusannya halaman 198 alinea pertama sampai dengan halaman 201 alinea pertama, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari berbagai uraian pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu



perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan penggugat dalam surat gugatannya. Namun sebelum sampai pada pertimbangan tentang perbuatan tersebut, terlebih dahulu akan dikemukakan disini suatu azas Hukum yang terkenal, yakni "*lex posterior derogat legi priori*" yang mengajarkan bahwa. "hukum yang muncul belakangan mengesampingkan hukum sebelumnya, atau dengan kata lain hukum yang baru meniadakan hukum yang lama";

"Menimbang, bahwa dalam konteks perjanjian, yang terkenal dengan azas "*Pacta Sunt Servanda*", yakni "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagaikan undang-undang bagi para pembuatnya", maka dapat dikatakan juga bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, akan berakhir manakala para pihak yang membuatnya itu melakukan suatu perjanjian yang baru. Tentu dalam hal ini, perjanjian yang dibuat terakhir itu masih dalam hubungannya dengan perjanjian yang lama;

"Menimbang, bahwa dalam perjalanannya, baik sebelum, selama dan setelah perjanjian tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak, terdapat adanya perbedaan penafsiran atas poin-poin perjanjian yang dibuatnya tersebut. Dan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul itu, kedua belah pihak juga telah melakukan perjanjian-perjanjian baru guna menyelesaikan persoalan yang timbul sebagai akibat dari adanya perbedaan poin-poin perjanjian yang dibuat sebelumnya. Dalam hal ini, dapatlah disimpulkan bahwa kedua belah pihak memang telah membuat perjanjian baru, yang dimaksudkan untuk mengakhiri perjanjian lama. Sebab jika tidak demikian, maka untuk apa dibuatnya perjanjian baru ?"

"Menimbang, bahwa dalam dalil pokok gugatannya, pihak Penggugat mendalilkan bahwa kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang menunjuk pihak BPKP perwakilan Provinsi Bali guna menyelesaikan persoalan diantara mereka terkait dengan klaim dari pihak Penggugat adalah suatu perjanjian dengan beberapa poin yang telah disepakati untuk ditaati oleh kedua belah pihak. Dan ternyata dalam pelaksanaannya, pihak tergugat tidak melaksanakannya, sehingga pihak Penggugat memandangnya sebagai suatu bentuk perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat";

"Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat tersebut, pada hemat majelis adalah suatu penilaian yang beralasan



menurut hukum. Karena bagaimanapun juga, penunjukan BPKP Perwakilan Provinsi Bali sebagai Mediator yang menyelesaikan masalah diantara mereka adalah atas dasar kemauan atau kehendak dari kedua belah pihak, bahkan ide awalnya justru datang dari pihak tergugat untuk menunjuk BPKP Perwakilan Provinsi Bali sebagai penengah tersebut. (hal ini tentu terlepas dari argumentasi Tergugat yang belakangan menilai bahwa hasil dari BPKP perwakilan Provinsi Bali itu keliru”;

“Menimbang, bahwa ketika kedua belah pihak secara sadar bersepakat bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali akan ditaati oleh kedua belah pihak, sesungguhnya merupakan suatu kesepakatan yang sarat dengan resiko untuk ditanggung oleh kedua belah pihak, karena keputusan yang akan diambil BPKP Perwakilan Provinsi Bali memiliki potensi akan kemungkinan-kemungkinan, yaitu bisa menguntungkan penggugat ataupun sebaliknya menguntungkan tergugat secara sendiri-sendiri dan bisa juga menguntungkan maupun tidak menguntungkan kedua belah pihak secara bersama-sama”;

“Menimbang, bahwa oleh karena itu, jika para pihak tidak siap menerima keputusan dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali, semestinya tidak melakukan kesepakatan yang demikian itu. Bukankah didalam kesepakatan awal yaitu perjanjian atau kontrak yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan terkait dengan Kontrak, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar ? (Lihat Kontrak I Pasal 20.5 mengenai syarat-syarat Khusus Kontrak dan Pasal 20.5 mengenai syarat-syarat Khusus pada Kontrak II). Mengapa para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur Penengah, dalam hal ini melalui BPKP Perwakilan Provinsi Bali”;

“Menimbang, bahwa sekiranya saat terjadi perselisihan awal mengenai Klaim dari penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat, maka tentu tidak akan pernah lahir perjanjian baru yang memunculkan keputusan dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut. Bukankah Tergugat memilik kehendak bebas untuk menentukan sikapnya, yaitu apakah akan menanggapi klaim dari Penggugat atau sama sekali tidak menanggapi dengan alasan bahwa semuanya telah jelas diatur dalam Kontrak. Dengan mengambil sikap untuk menanggapi klaim



yang diajukan oleh Penggugat tersebut, bahkan Tergugat sendiri yang meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan melalui lembaga atau institusi BPKP Perwakilan Provinsi Bali”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) yang secara serta merta menyimpulkan tidak ada perjanjian baru tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar/keliru, serta didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak cukup/ kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Berita Acara Penunjukan Merupakan Perikatan Bersahaja/Murni Bukan Merupakan Perikatan Bersyarat;

3. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) dalam putusannya halaman 90 alinea ke-2 (Terakhir) sampai dengan halaman 91 alinea pertama, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat uraian fakta terurai di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah merupakan “perikatan bersyarat” yaitu suatu perikatan yang apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Ditinjau dari bentuk dan isinya perikatan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah merupakan “perikatan dengan syarat tangguh” dimana perikatan itu dilahirkan hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan dilahirkan pada detik-detik terjadinya peristiwa itu”;

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan syarat tangguh dalam perikatan, sesuai Berita Acara Penunjukan BPKP tertanggal 19 Agustus 2014, yaitu:

- Dengan ditunjuknya BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut di atas, Para Pihak akan mematuhi laporan hasil yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali; selaku Mediator dalam menyelesaikan



permasalahan klaim ini; dan

- Hasil mediasi BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut di atas selanjutnya akan dituangkan dalam satu Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak”;

Perimbangan hukum dan pendapat *Judex Facti* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) yang pada pokoknya menyatakan bahwa: kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang dituangkan dalam Berita Acara Penunjukan tanggal 19 Agustus 2014 adalah merupakan “perikatan dengan syarat tangguh” merupakan pendapat yang tidak benar, keliru/salah dalam menerapkan hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan/atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena:

- i) Ditinjau dari sudut hukum manapun, Berita Acara Penunjukan tanggal 19 Agustus 2014 (*vide* bukti P-40 dan P-41) tersebut merupakan “Perikatan Bersahaja” atau “Perikatan Murni”, bukan merupakan perikatan dengan syarat tangguh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1253 KUHPerdara;

Hal mana sesuai doktrin ahli hukum, Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya “*Hukum Perjanjian*” Penerbit Intermasa, Jakarta, 2005, Cetakan 21, pada halaman 4 yang menyatakan:

“Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni”;

- ii) Telah menjadi fakta yuridis, bahwa para pihak dalam Berita Acara Penunjukan tersebut masing-masing terdiri dari satu orang yang satu sama lain telah sepakat untuk berbuat sesuatu, yaitu akan mematuhi laporan hasil BPKP dan kemudian akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;

Dengan kata lain Para Pihak (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) telah saling sepakat akan mematuhi Laporan hasil yang dikeluarkan BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan, sehingga Berita Acara Penunjukan tersebut harus dilaksanakan oleh Para Pihak yang membuatnya;

- iii) Kalimat akan mematuhi dan akan dituangkan dalam Berita Acara Penunjukan tersebut sama sekali tidak dapat diartikan sebagai janji



bersyarat yang digantungkan pada kejadian tertentu karena perihal penunjukan BPKP Perwakilan Provinsi Bali sebagai Mediator telah disepakati oleh Para Pihak bahkan merupakan usulan dari Termohon Kasasi Sendiri dan faktanya BPKP telah menerbitkan hasil mediasi berupa:

- Hasil Evaluasi yang diterbitkan oleh Tim EHKP (*vide* bukti P-43 dan bukti P-44); dan
- Berita Acara Pembahasan, yang seharusnya berupa Berita Acara Kesepakatan, tetapi karena Termohon Kasasi menolak menandatangani maka dibuatlah Berita Acara Pembahasan (*vide* bukti P-45 dan bukti P-46);

Fakta hukum mengenai keberadaan Hasil Evaluasi Tim EHKP dan Berita Acara Pembahasan tersebut diatas, diakui secara tegas oleh Saksi Doso Sukendro, dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali, yang antara lain menerangkan:

- Bahwa semua proses mediasi sudah disepakati dan laporannya sudah diberikan kepada masing-masing pihak baik PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya;
- Bahwa laporan hasil evaluasi kelancaran pembangunan untuk paket 2 dan paket 4 ada yang sudah diberikan kepada masing-masing pihak, yakni surat tanggal 30 Oktober 2015;
- Bahwa terhadap penugasan ahli yang ditugaskan oleh pihak LPKJN yang bernama Sarwono Hardjomulyadi saat dilakukan diskusi yang juga dihadiri oleh pihak PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya (*in casu* Pembanding dan Terbanding) tidak ada keberatan atas ditunjuknya ahli tersebut;
- Bahwa bukti P-43 dan P-44 adalah benar dan itu merupakan draf saat dilakukan mediasi dan hasil akhirnya sudah disampaikan kepada masing-masing pihak;
- Bahwa isi draf dan hasil evaluasi yang diberikan pihak BPKP dalam penanganan masalah ini sama;
- Bahwa dalam hasil evaluasi semua permasalahan sudah diungkap disana demikian juga pendapat ahli FIDIC dari LPKJN yang dimintai pendapat oleh pihak BPKP;
- Bahwa semua hasil evaluasi sudah disampaikan kepada para pihak;
- Bahwa semua proses yang dijalankan tertuang dalam bukti P-45



namun oleh karena ada pihak yang tidak sepakat lalu berita acara yang seharusnya disebut berita acara kesepakatan diganti menjadi berita acara pembahasan;

- Bahwa hasil akhir yang seharusnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan, karena ada pihak yang keberatan jadi dibuat berita acara pembahasan;

(*vide* halaman 110 s.d. 115 Putusan PN. DPS *a quo*);

iv) Oleh karena terbukti bahwa Berita Acara Penunjukan tanggal 19 Agustus 2014 adalah merupakan “perikatan bersahaja” atau “perikatan murni”, bukan “perikatan dengan syarat tangguh”, karena sudah jelas mengatur tentang kewajiban Para Pihak (*in casu* Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi), maka Para Pihak wajib mematuhi apapun hasil evaluasi yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali dan wajib harus membuat Berita Acara Kesepakatan atas hasil evaluasi BPKP tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) dalam putusannya halaman 90 alinea ke-2 (Terakhir) sampai dengan halaman 91 alinea pertama yang pada intinya menyatakan bahwa Berita Acara Penunjukan (*vide* bukti P-40 dan P-41) merupakan perikatan bersyarat tanggung adalah pendapat yang keliru/salah dalam menerapkan hukum yang berlaku atau setidaknya tidaknya telah mengadili secara melanggar hukum yang berlaku serta didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak cukup/kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga terdapat cukup alasan dan sudah sepatutnya apabila pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

- Termohon Kasasi Terbukti Telah Melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) Kepada Pemohon Kasasi;

4. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) dalam putusannya halaman 91 alinea kedua sampai dengan halaman 92 alinea kedua, menyatakan:

“Menimbang, bahwa permasalahan yang muncul adalah:

- 1) Apakah BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut telah melakukan



mediasi terhadap Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan mediasi tersebut apakah telah dituangkan dalam berita acara mediasi ?;

- 2) Apakah hasil mediasi BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut di atas telah dituangkan dalam suatu Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak ?”;

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati alat bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan alat bukti yang dapat membuktikan adanya berita acara mediasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali terhadap kedua belah pihak, yaitu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maupun Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa syarat tangguh berupa peristiwa tersebut tidak pernah terjadi sehingga belum/tidak ada perikatan yang dilahirkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Dengan tidak terbukti adanya perikatan yang lahir antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka tidak terbukti adanya perjanjian baru, sehingga tidak ada wanprestasi sebagaimana tuntutan Penggugat/Terbanding dalam gugatan”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) yang pada pokoknya berpendapat bahwa “tidak adanya berita acara mediasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali maupun Berita Acara Kesepakatan, antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding belum terjadi perikatan/perjanjian sehingga tidak menimbulkan wanprestasi ” tersebut adalah pendapat yang keliru/tidak benar, salah menerapkan hukum, karena:

- i) Sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa sehubungan dengan Berita Acara Penunjukan (*vide* bukti P-40 dan bukti P-41), maka BPKP Perwakilan Propinsi Bali telah menerbitkan hasil mediasi berupa:
- Hasil Evaluasi yang diterbitkan oleh Tim EHKP (*vide* bukti P- 43 dan bukti P-44); dan;
 - Berita Acara Pembahasan, yang seharusnya berupa Berita Acara Kesepakatan, tetapi karena Termohon Kasasi menolak menandatangani maka dibuatlah Berita Acara Pembahasan (*vide* bukti P-45 dan bukti P-46);



- ii) Telah menjadi fakta yuridis, sebagaimana telah disepakati dalam Berita Acara Penunjukan, bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi harus membuat Berita Acara Kesepakatan atas hasil laporan/mediasi yang telah dikeluarkan oleh BPKP, namun faktanya sampai dengan diajukannya gugatan perkara *a quo*, Termohon Kasasi tidak bersedia untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan, sehingga kemudian hanya dibuatkan Berita Acara Pembahasan;
- iii) Tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Bali telah mengeluarkan hasil evaluasi terhadap klaim Pekerjaan Tiang Pancang untuk Pekerjaan Paket 2 dan paket 4, sebagaimana ternyata dari:
- a. Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan antara PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. atas Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Kontrak Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa Paket 2, tanggal 10 Agustus 2015 (*vide* bukti P-43);
 - b. Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan antara PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk., atas Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Kontrak Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa Paket 4, tanggal 10 Agustus 2015 (*vide* bukti P-44);
- Di mana Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Prov. Bali tersebut telah menyimpulkan sebagai berikut:

“3. Hasil Evaluasi;

Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas usulan Penyedia Jasa PT Waskita Karya (Persero) Tbk hal Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Kontrak Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Pembangunan Jala Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa Paket 2 dan Paket 4 klaim pekerjaan tiang pancang dapat diterima, merupakan kewajiban Pengguna Jasa;

- iv) BPKP Perwakilan Provinsi Bali *in casu* Tim EHKP telah menerbitkan hasil mediasi berupa hasil evaluasi kepada Para Pihak (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi), namun karena Termohon Kasasi semula telah menolak Hasil Evaluasi dari BPKP tersebut, yang menurut Berita Acara Penunjukan harus dipatuhi, maka hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Hambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelancaran Pembangunan Atas Pelaksanaan Kontrak Pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa Paket 2 dan Paket 4, masing-masing tertanggal 17 September 2015 ("Berita Acara Pembahasan") (*vide* bukti P-43 dan P-44) yang berisikan kesimpulan antara lain:

- i. Pihak PT Jasamarga Bali Tol (*in casu* Termohon Kasasi, semula Tergugat/Pembanding) tidak sepakat atas pendapat ahli Fidic Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE, karena tidak mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dikemukakan PT Jasamarga Bali Tol (*in casu* Termohon Kasasi, semula Tergugat/ Pembanding).
- ii. Pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (*in casu* Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Terbanding) sepakat dengan Hasil Tim Evaluasi yang didasarkan pada pendapat ahli Fidic Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE, tersebut;
- iii. Kedua belah pihak [PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk., *in casu* Pemohon Kasasi, semula Penggugat/ Terbanding dan Termohon Kasasi, semula Tergugat/Pembanding] dapat melakukan proses berikutnya sesuai Kontrak;

Fakta hukum bahwa hasil Mediasi BPKP telah diterbitkan tetapi ditolak oleh Termohon Kasasi adalah sesuai dengan keterangan Saksi Doso Sukendro, dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali, yang antara lain menerangkan:

- Bahwa semua proses mediasi sudah disepakati dan laporannya sudah diberikan kepada masing-masing pihak baik PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya;
- Bahwa laporan hasil evaluasi kelancaran pembangunan untuk paket 2 dan paket 4 ada yang sudah diberikan kepada masing-masing pihak, yakni surat tanggal 30 Oktober 2015;
- Bahwa terhadap penugasan ahli yang ditugaskan oleh pihak LPKJN yang bernama Sarwono Hardjomulyadi saat dilakukan diskusi yang juga dihadiri oleh pihak PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya (*in casu* Pembanding dan Terbanding) tidak ada keberatan atas ditunjuknya ahli tersebut;
- Bahwa bukti P-43 dan P-44 adalah benar dan itu merupakan draf saat dilakukan mediasi dan hasil akhirnya sudah disampaikan kepada masing-masing pihak;

Halaman 45 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi draf dan hasil evaluasi yang diberikan pihak BPKP dalam penanganan masalah ini sama;
- Bahwa dalam hasil evaluasi semua permasalahan sudah diungkap disana demikian juga pendapat ahli FIDIC dari LPKJN yang dimintai pendapat oleh pihak BPKP;
- Bahwa semua hasil evaluasi sudah disampaikan kepada para pihak;
- Bahwa semua proses yang dijalankan tertuang dalam bukti P-45 namun oleh karena ada pihak yang tidak sepakat lalu Berita Acara Yang Seharusnya Disebut Berita Acara Kesepakatan Diganti Menjadi Berita Acara Pembahasan;
- Bahwa Hasil Akhir Yang Seharusnya Dituangkan Dalam Berita Acara Kesepakatan, karena ada pihak yang keberatan Jadi Dibuat Berita Acara Pembahasan;

(*vide* halaman 110 s.d. 115 Putusan PN. DPS *a quo*);

- v) Selain adanya Hasil Evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut, klaim Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi atas Pekerjaan Tambah Tiang Pancang untuk Pekerjaan Paket 2 dan Paket 4 tersebut, juga sesuai dengan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Kejati Bali (*vide* bukti P-53), yang pada intinya antara lain menyimpulkan dan menyarankan sebagai berikut:

“1. Kesimpulan:

- 1) PT Jasamarga Bali Tol...dstnya;
- 2) Terdapat kesulitan....dstnya;
- 3) PT Jasamarga Bali Tol telah memberikan persetujuan atas gambar kerja dengan kondisi panjang tiang yang berbeda dengan desain asli, berdasarkan pengajuan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, gambar kerja ini kemudian dipergunakan oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk sebagai dasar pekerjaan;
- 4) As *built drawing* yang merupakan gambar kondisi pekerjaan yang selesai di lapangan, telah ditandatangani bersama oleh PT Jasamarga Bali Tol dan konsultan QA, termasuk hasil rekapitulasi volume pekerjaan yang dilaksanakan;

2. Saran:

- 1) Dapat dilakukan pembayaran atas klaim volume tiang pancang, berdasarkan gambar kerja yang disiapkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan telah disetujui oleh PT Jasamarga Bali Tol dan berdasarkan as *built drawing* yang telah

Halaman 46 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017



ditandatangani bersama;

- 2) Apabila terjadi sengketa akibat adanya penolakan atas klaim tiang pancang, maka dapat diselesaikan secara musyawarah sebelum dilanjutkan ke Pengadilan”;

vi) Berita Acara Penunjukan adalah merupakan perikatan yang dibuat atas dasar kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, Berita Acara Penunjukan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Fakta yuridis tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) secara tepat, benar dan berdasarkan hukum, sebagaimana ternyata dari Putusan PN DPS pada halaman 201 s.d. halaman 203 alinea terakhir, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat menunjuk BPKP Perwakilan Provinsi Bali dalam menyelesaikan persoalan yang timbul diantara para pihak, dan BPKP Perwakilan Provinsi Bali sendiri juga telah mengeluarkan keputusannya, maka majelis berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut, mestilah dipandang sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh para pihak itu sendiri. Dan karena keputusan tersebut dihasilkan oleh kedua belah pihak, maka berdasar pada *Azaz Pacta Sunt Servanda* di atas, kedua belah pihak berkewajiban untuk patuh dan melaksanakan keputusan BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut. Manakala salah satu pihak tidak melaksakannya, maka harus dipandang sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan wanprestasi”;

“Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari apa yang telah diputuskan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali, yakni agar pihak Tergugat membayar klaim yang diajukan pihak penggugat, namun sampai dengan gugatan ini di ajukan pihak tergugat tidak atau belum membayar klaim yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, maka sangat beralasan bagi Majelis untuk berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi”;

vii) Pertimbangan/pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama Majelis Hakim

Halaman 47 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar) tersebut, sesuai dengan dengan pendapat (tertulis) Ahli hukum Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS, dalam Legal Opini Klaim Tiang Pancang, tanggal 16 November 2015, halaman 28 (*vide* bukti P-48) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam permasalahan ini, dapat dilihat dari Berita Acara Penunjukan BPKP tertanggal 19 Agustus 2014, beberapa kesepakatannya jelas menyatakan:

- Dengan ditunjuknya BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut di atas, Para pihak akan mematuhi laporan hasil yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Bali; selaku Mediator dsalam menyelesaikan permasalahan klaim ini; dan
- Hasil mediasi BPKP Perwakilan Provinsi Bali tersebut di atas selanjutnya akan dituangkan dalam satu Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak;

“Dengan demikian dapat dibaca bahwa dalam Berita Acara Penunjukan BPKP tersebut para pihak sudah sepakat akan mematuhi laporan hasil Ahli BPKP selaku Mediator, artinya para pihak tidak akan membantah, namun akan patuh, tunduk pada laporan hasil mediasi (dalam hal ini Laporan Final BPKP). Selanjutnya akan disepakati bahwa laporan hasil mediasi BPKP akan dituangkan dalam satu berita acara kesepakatan yang ditandatangani para pihak;

Dalam hal ini kami melihat bahwa yang harus ditindaklanjuti dari Laporan Ahli BPKP adalah penandatanganan berita acara kesepakatan untuk mematuhi laporan hasil Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Bali, selaku Mediator, sehingga seharusnya tidak ada ruang lagi untuk tidak sepakat dengan hasil/pendapat Ahli yang tertuang dalam Laporan Hasil Ahli BPKP tersebut yang telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak. Oleh sebab itu memang dapat dipandang sebagai sudah tidak relevan lagi jika kemudian PT JBT masih meminta pendapat tambahan dari Jamdatun, karena sejak semula para pihak sudah sepakat akan tunduk pada hasil keputusan Penengah (mediator) Klaim yaitu BPKP Perwakilan Provinsi Bali;

Dengan demikian, dengan sikap “tidak sepakat” atas pendapat Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Bali, yang dituangkan dalam hasil final BPKP Perwakilan Provinsi Bali maka dapat dikatakan pihak PT JBT tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, atau tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, dan oleh karenanya

Halaman 48 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017



dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi”;

“bahwa Laporan Final Pendapat Ahli BPKP adalah hasil dari kesepakatan Para Pihak yang tertuang dalam Berita Acara Penunjukan BPKP sebagai Pihak Penengah (Mediator) untuk klaim Paket 2 dan Paket 4. Sebagaimana perjanjian yang sah, yang berisi kesepakatan para pihak, maka pelaksanaannya terkait dengan *pacta sunt servanda* dan itikad baik para pihak untuk melaksanakannya berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata;

Terkait dengan asas *pacta sunt servanda*, dimana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagaikan undang-undang bagi para pembuatnya, maka isi Berita Acara Kesepakatan Penunjukan BPKP sebagai penengah klaim Paket 2 dan Paket 4 juga berlaku sebagai undang-undang bagi PT JBT dan Waskita, oleh karenanya pihak yang tidak mematuhi dapat dituntut untuk memenuhi isi perjanjian tersebut, yang mana menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata dapat dimintakan/ dituntut;

Pendapat tertulis (*Legal Opini*) tersebut di atas, diperkuat/ dipertegas lagi oleh ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS, di muka persidangan, yang antara lain menerangkan:

- Bahwa dalam opini ini, ahli berpendapat bahwa para pihak sepakat menunjuk BPKP sebagai mediator, dan setelah BPKP menerbitkan kesepakatan ternyata salah satu pihak tidak setuju atau tidak melaksanakan isi kesepakatan (hasil mediasi) tersebut maka pihak tersebut melakukan wanprestasi ;
- Bahwa hasil kesepakatan itu adalah sah, dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 1320 dimana dalam pasal tersebut mengatur kesepakatan sah bila dilakukan oleh orang yang cakap, ada sengketa yang terjadi yaitu antara PT Jasamarga Bali Tol dengan PT Waskita Karya, selain itu tentang kesepakatan juga diatur dalam Pasal 1338 dan bila salah satu tidak melakukan apa yang disepakati maka hal itu dikatakan wanprestasi ;
- Bahwa hasil mediasi yang direkomendasikan pihak dari BPKP bahwa mediasi sudah dilakukan dan bila disepakati dibuatkan berita acara kesepakatan;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi dan hasilnya diberikan ternyata pihak PT Jasamarga Bali tol tidak sepakat dengan hasil mediasi yang dibuat Team EHKP (Evaluasi Hambatan Kelancaran



Pembangunan), hal tersebut yang menjadi dasar ahli menyatakan bahwa bila satu pihak yang tidak mentaati hasil mediasi yang sebelumnya disepakati bahwa apapun hasil mediasi tersebut akan ditaati oleh kedua belah pihak namun ternyata setelah hasil ada, salah satu pihak tidak mentaati maka pihak yang tidak mentaati itu melakukan wanprestasi ;

- Bahwa menurut ahli hasil mediasi yang dibuat oleh pihak BPKP selaku mediator adalah mengikat karena para pihak sama-sama sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator untuk penyelesaian masalah ini,....dstnya;

(vide halaman 104 sampai dengan 109 Putusan PN DPS).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Pemohon Kasasi, karena tidak mematuhi kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Penunjukan (vide bukti P-40 dan P-41) maupun Hasil Evaluasi BPKP (vide bukti P-43 dan P-44), sehingga sudah sepatutnya dan terdapat cukup alasan apabila Mahkamah Agung R.I., mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) untuk seluruhnya dan membatalkan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) tersebut;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka terbukti pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) dalam putusannya halaman 92 alinea ke-3 (terakhir) sampai dengan halaman 94 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan serta alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan karena masih ada syarat-syarat yang ditanggguhkan/belum dipenuhi, sehingga tidak menimbulkan wanprestasi maka gugatan Penggugat/Terbanding ditolak" tersebut adalah tidak benar, keliru/salah dalam menerapkan hukum dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga karenanya cukup beralasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkannya;

II. Kesimpulan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) tanggal 20 Desember 2016, Nomor 156/PDT/2016/PT DPS., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Juni 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 903/Pdt.G/2015/PN Dps., *a quo*, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan/atau telah keliru/salah menerapkan hukum yang berlaku, atau setidaknya telah mengadili dengan melanggar hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan – melanggar ketentuan Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung, serta didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak cukup/kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dan mencermati dengan seksama memori kasasi Pemohon, kontra memori kasasi Termohon dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan klaim menunjuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali sebagai penengah untuk menyelesaikan permasalahan pekerjaan tambah kurang dalam klaim pekerjaan tiang pancang;

Bahwa dengan ditunjuknya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali maka para pihak akan mentaati laporan hasil yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali dalam menyelesaikan klaim;

Bahwa terbukti Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diputuskan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali sehingga dengan demikian Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 156/PDT/2016/PT DPS. tanggal 20 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/Pdt.G/2015/PN Dps. tanggal 20 Juni 2016 serta Mahkamah Agung

Halaman 51 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Tinggi Denpasar Nomor 156/PDT/2016/PT DPS. tanggal 20 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/Pdt.G/2015/PN Dps. tanggal 20 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp64.576.067.774,00 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) belum termasuk PPN, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 52 dari 53 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001